



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA
DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DI KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor 9/PK/2022

Nomor 147.543/07/NK/PEM-LT/II/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Budiman, Bupati Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili-91982, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten dan memimpin urusan pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota
Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Hak
Konstitusional Warga Negara di Kabupaten Luwu Timur.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman Pancasila dan hak konstitusional warga negara di Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan pemahaman Pancasila dan hak konstitusional warga negara di Kabupaten Luwu Timur.



(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya peningkatan pemahaman Pancasila dan hak konstitusional warga negara di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi;
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 Originalitas, Validitas, dan Otentisitas

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman resmi masing-masing.

Pasal 4 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6 Tindak Lanjut

PARA PIHAK membuat perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 7 Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 8 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu pihak.

Pasal 9 Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (digital signature) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

M. Guntur Hamzah

Budiman

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Anwar Usman



Digital Signature

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE

